



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023 – 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 disusun berdasarkan Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen untuk tetap melakukan perbaikan secara terus menerus seperti penyempurnaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang berorientasi hasil, peningkatan Komitmen seluruh Aparatus Sipil Negara dan penguatan manajemen kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 ini dapat menjadi koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan guna keberlanjutan Pembangunan Daerah dimasa yang akan datang dan juga dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan juga diharapkan

bahwa Laporan ini dapat digunakan sebagai media informasi eksternal publik.





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *good governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan. Akuntabilitas harus memuat Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis Organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai penyelenggaran Pemerintahan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah ini disusun sesuai Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Tahun 2023 merupakan Tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 yang menggambarkan Tujuan, Sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan dan kegagalan selama Tahun 2023 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi ini berguna untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	.iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Tengah	5
1.4 Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah	10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026	16
2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	17
2.3 Indikator Kinerja Utama	22
2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023..	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	39
3.2 Pengukuran Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	43
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	48
3.3 Realisasi Anggaran	122

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	137
4.2 Rekomendasi.....	140

LAMPIRAN

- Reviu Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.3.1 Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.....	6
Tabel 2.2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	19
Tabel 2.3.1 Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 2.4.1 Perjajnjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah....	24
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	39
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama	39
Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah	44
Tabel 3.3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2023	47
Tabel 4.3.1 Realisasi Anggaran	60
Tabel 4.3.2 Pendapatan Daerah	64
Tabel 4.3.3 Belanja Daerah	65
Tabel 4.3.4 Pembiayaan Daerah,.....	66

DAFTAR GAMBAR

1.3.1 Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah	5
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita – cita bernegara sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia, setiap penyelenggara Pemerintah baik Pusat maupun Daerah wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem dimaksud adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu serta Evaluasi Kinerja.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi bagian penting dari Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang dijalankan Pemerintah, dan merupakan bentuk penerapan dari praktek Pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan mewujudkan tanggungjawab Pemerintah dalam menjalankan tugas – tugas Pemerintah (*governance*), pembangunan (*development*), dan pelayanan publik (*public service*). Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan.



Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berpedoman pada Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026, Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaga Negara RI tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; (Lembaran Negara RI tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);



11. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli tengah Tahun 2023 Nomor 14)

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam satu Tahun Anggaran, dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIK) Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelola sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar dapat melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Membuat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli tengah yang akuntabel, sehingga dapat berperan efisien, efektif dan responsive.
3. Menerima masukan sebagai umpan balik dari pihak - pihak yang berkepentingan sebagai peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.



1.3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

a. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian 0-1.266 m di atas permukaan laut dan terletak pada 1°11'00"-2°22'00" Lintang Utara (LU) dan 98°07'-98°12' Bujur Timur (BT), dengan batas-batas wilayah pada sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat di sebelah barat berbatasan dengan Sibolga dan Samudera Indonesia.

Gambar 1.3.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah



Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah dan RPD Kab.Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas daratan sebesar 2.194,98 Km² 3,06 persen dan luas laut Kabupaten Tapanuli Tengah ± 4.000 Km², sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil merupakan pulau-pulau yang tersebar di Samudera Hindia.



Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah $\pm 6.194,98$ Km². Secara administratif Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 Kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yakni 400,65 Km² (18,25 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 Km² (0,99 persen). Secara rinci mengenai luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.3.2

Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persen (%)
1	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
2	Badiri	7	2	129,49	5,90
3	Sibabangun	6	1	284,64	12,97
4	Lumut	5	1	105,98	4,83
5	Sukabangun	6	-	49,37	2,25
6	Pandan	2	20	36,31	1,65
7	Sarudik	1	4	25,92	1,18
8	Tukka	4	5	148,92	6,78
9	Tapian Nauli	8	1	83,01	3,78
10	Sitahuis	5	1	50,52	2,30
11	Kolang	12	2	400,65	18,25
12	Sorkam	17	4	116,25	5,30
13	Sorkam Barat	10	2	44,58	2,03
14	Pasaribu Tobing	9	-	103,36	4,71
15	Barus	11	2	21,81	0,99



No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Km2)	Persen (%)
16	Sosorgadong	8	1	143,14	6,52
17	Andam Dewi	13	1	122,42	5,58
18	Barus Utara	6	-	63,02	2,87
19	Manduamas	17	3	99,55	4,54
20	Sirandorung	7	1	87,72	4,00
	Jumlah	159	56	2.194,98	100,00

Sumber: RPD Kabupaten Tapanuli Tengah

b. Kondisi Topografi

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada di pesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0–1.266 m di atas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m di atas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8 m di atas permukaan laut dan ke arah tengah merupakan kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak di ketinggian antara 100-1.266 di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatas langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai \pm 200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan.



Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian di atas 100 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8 %), Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25 %), Curam (25 – 40 %) dan Terjal (> 40 %).

c. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan, sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Dalam periode Bulan Januari sampai Desember, suhu udara maksimum bisa mencapai 36,20 oC dan suhu minimum mencapai 22,00oC. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 26,40oC. Adapun rata-rata curah hujan 358,71 mm. Kecepatan angin rata-rata 2,68 m/det, rata-rata penyinaran matahari 56,17% dan rata-rata penguapan 3,80 mm.

d. Kondisi Geologi

Dari aspek geologisnya, kondisi tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya terdiri dari struktur tanah alluvium, dan regosol. Untuk alluvium berada di daerah dataran rendah sedangkan tanah regosol merah berada di kaki bukit. Jenis struktur tanah lainnya yang ditemui adalah batu cadas. Jenis Bahan Tambang yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu jenis bahan galian bukan logam dan batuan (Galian C') yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Bahan tambang granite terdapat di Kecamatan Kolang, Tapian Nauli, Sitahuis, dan Tukka; bahan tambang andesite di Kecamatan Sorkam, Badiri, Sibabangun, Lumut, Pinangsori. Sementara logam dasar (emas, perak dan tembaga) di Kecamatan Sitahuis, Manduamas, Andam Dewi, Sirandorung, Barus Utara, Sosorgadong, Kolang, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun.



e. Hidrologi

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibundong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas permukiman, sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, semak/alang-alang, kolam/tambak, rawa-rawa, peternakan, hutan sekunder, hutan mangrove, badan air dan ruang terbuka, Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki terumbu karang, mangrove, dan lamun. Terumbu karang terdiri atas keanekaragaman kehidupan hayati laut termasuk karang keras dan lunak, jenis moluska, krustasea, dan jenis mikro biota lainnya seperti berbagai jenis plankton, yang merupakan rumah bagi banyak organisme. Luas terumbu karang sebesar $\pm 25,36$ Km² dengan rata-rata tutupan karang hidup sebesar $\pm 26,98\%$, luas karang hidup sebesar $\pm 6,84$ Km², jumlah jenis karang batu ± 140 jenis.



Hutan mangrove adalah suatu kelompok dari berbagai vegetasi palma, semak, tanaman merambat dan pakis bersama-sama tinggal di lahan tergenang air pasang surut dan sekitar muara sungai. Vegetasi mangrove merupakan unsur penting bagi organisme lain yang hidup di hutan bakau. Luasan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah 6.931 Ha, namun luasannya di kawasan perairan daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar \pm 1.011 Ha dengan kondisi tutupan kanopi berkisar 75%, dikategorikan dalam kondisi baik.

Padang lamun berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi habitat mikro, ikan kecil, larva udang dari predator yang lebih besar, dan mendaur ulang nutrisi, memproduksi dan mengeksport detritus serta menstabilkan sedimen. Adapun luas lamun yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah \pm 95 Ha dengan dominan adalah jenis en halus.

1.4 Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Tapanuli Tengah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2023-2026. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Tapanuli Tengah dijabarkan sebagai berikut:

a. Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.



Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

b. Percepatan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan berbasis IT

Peningkatan Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia sebagai penggerak utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan baik dalam kaitannya dengan kesetaraan gender serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.



Selain dari sisi kesehatan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi titik vital dalam upaya pembangunan manusia yang sehat dan kuat. Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi poin penting bagi stakeholder dalam memberikan layanan medis kepada seluruh masyarakat Tapanuli Tengah tanpa terkecuali. Aksesibilitas dan konektivitas yang cukup sulit di beberapa wilayah menjadikan hambatan bagi terjangkaunya layanan medis. Kondisi ini yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan cakupan layanan menggunakan teknologi maupun secara manual pada kondisi tertentu.

c. Percepatan penanggulangan Stunting

Salah satu fokus dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah penanggulangan Stunting. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pada tahun 2021, angka stunting di Tapanuli Tengah (25,30%) lebih tinggi dibandingkan angka Nasional yang mencapai 24,40 persen. Oleh karena itu, penanganan stunting harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan perencanaan daerah ini sehingga mampu mendukung program nasional dalam menurunkan angka stunting. Adapun beberapa upaya dalam menurunkan angka stunting seperti pemberian subsidi makanan bernutrisi bagi masyarakat kurang mampu, menjaga kehamilan baik dengan memberi asupan nutrisi yang cukup bagi ibu hamil maupun pemeriksaan secara berkala, pemberian sosialisasi maupun bimbingan bagi masyarakat akan pentingnya menghindari stunting bagi anak, hingga menggalakkan Program Hidup Bersih dan Sehat. Keseluruhan upaya tersebut telah tercantum dalam Delapan Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting yang terdiri dari delapan aksi intergrasi yakni:



1. Identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan konvergensi intervensi gizi;
2. Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
3. Menyelenggarakan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten/Kota;
4. Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi;
5. Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa;
6. Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat Kabupaten/Kota;
7. Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting Kabupaten/Kota; dan
8. Melakukan revaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

d. Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Saat ini, dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius di mana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid-19 pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki kasus positif Covid-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan Covid-19, Secara umum beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil.



Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya Covid-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

e. Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim

Saat ini, pemerintah pusat memiliki fokus dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrim yang mencapai USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Kondisi ini menyebabkan pemerintah memberikan intervensi kepada rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrim supaya maju dan bertumbuh melalui berbagai program seperti subsidi, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim, hingga program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kapasitas ekonomi keluarga.

f. Perwujudan SDG's

Dalam perwujudan SDGs di Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah harus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan. Modal dasar yang merupakan potensi daerah telah ada, sedangkan pengelolaan yang baik perlu ditingkatkan kualitasnya. Dominasi sektor pertanian menjadi awal yang baik untuk mewujudkan SDGs sehingga dalam implementasinya, pengawasan dalam menjalankan roda perekonomian dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup akan menjadi “pekerjaan rumah” yang cukup menantang bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.



g. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan berbasis komoditas unggulan Daerah

Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dan sumber daya dalam menggerakkan perekonomian daerah, potensi unggulan kota padangsidempuan adalah sektor perdagangan dimana sektor tersebut memiliki dominasi terhadap struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, peran investasi Swasta sangat vital dalam upaya pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal jika memiliki faktor produksi yang besar. Dalam melihat isu strategis ini, peran kebijakan pemerintah akan memberikan dampak signifikan sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah melalui perwujudan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan melalui pelestarian lingkungan hidup sumber daya alam dan lingkungan hidup, merupakan modal pembangunan sekaligus penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Beberapa alternatif dalam pelestarian lingkungan hidup seperti menjaga dan melestarikan sumber daya air, mitigasi bencana alam, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik.



h. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi dan pelayanan dasar di kabupaten Tapanuli Tengah sehingga diharapkan dapat menjadi pendukung penggerak pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa yang akan datang melalui urutan pilihan atau prioritas dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam waktu tertentu. Berdasarkan pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka sebagai salah satu kabupaten dengan Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, Kabupaten Tapanuli Tengah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga tahun 2026, serta menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023–2026 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya hingga tahun 2026. Dalam menentukan tujuan dan sasaran daerah, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 didasarkan kepada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026. Sementara itu, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan didasarkan kepada tahap keempat RPJPD dan isu yang aktual.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama dengan para pemangku kepentingan dan berbagai pihak berkomitmen dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.



Hal ini ditunjukkan dalam tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk meningkatkan berbagai aspek pembangunan secara seimbang dan berkelanjutan. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki visi yaitu : **“Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”**. Visi ini memberikan ruang yang luas kepada masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan guna memberikan manfaat melalui pelaksanaan pembangunan. Dalam mewujudkan visi RPJPD di atas, ditentukanlah misi yang merupakan penopang bagi pencapaian visi tersebut. Misi dalam mendukung pencapaian visi RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance);
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan layanan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Memberdayakan potensi sumber daya manusia di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai kekuatan social yang berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berwawasan kerakyatan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan;

2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis stratejik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.



Indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Tabel 2.2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Rara-rata capaian IKU Perangkat Daerah• Persentase pelaksanaan urusan Pemerintahan da kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi• Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi• Persentase pemenuhan kebutuhan diklat• Persentase Jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya• Rata – rata tingkat capaian indikator sasaran daerah• Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD• Jumlah inovasi daerah yang diterapkan• Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan• Persentase masyarakat yang paham terhadap politik



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	<ul style="list-style-type: none">• Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa• Indeks manajemen resiko• Persentase temuan pemeriksaan• Tingkat pertumbuhan PAD• Indeks pengelolaan asset daerah• Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi• Persentase OPD yang terhubung dengan akses inet yang disediakan oleh komunikasi dan informasi• Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP• Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil• Persentase prolegda yang berhasil diselesaikan• Rata - rata lama pengurusan okumen perizinan usaha• Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Angka kesakitan• Angka kematian bayi• Angka kematian ibu melahirkan• Net Death Rate• Rata - rata waktu tunggu RSUD• Indeks kepuasan masyarakat RSUD• Bayi berat lahir rendah• Skor Kabupaten layak Anak
		4. Meningkatkan kualitas daya saing pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			<ul style="list-style-type: none">• Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama• Persentase cagar budaya yang dilestarikan• Nilai tingkat kememaran membaca masyarakat• Indeks pembrdayaaqn gender• Rasio prestasi olahraga ditingkat nasional terhadap ajang yang diikuti
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah	Tingkat kemiskinan	5. Meningkatkan pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Persentase PPKS yang tertangani• Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti• Pertumbuhan wirausaha muda• Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan sosial kemasyarakatan• Persentase koperasi yang aktif• Pertumbuhan usaha kecil menengah baru• Tingkat produktivitas tenaga kerja
		6. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	<ul style="list-style-type: none">• Persentase desa berstatus maju dan mandiri• ASFR 15-19 tahun (tingkat penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun• Total pertility rate
		7. Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan ekonomi	8. Meningkatkan produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah 9. Meningkatkan kualitas kepariwisataan daerah 10. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan secara merata 11. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	<ul style="list-style-type: none">• Produktivitas pertanian komoditas unggulan perhektar pertahun• Persentase peningkatan ketersediaan pangan• Produktivitas perkebunan komoditas unggulan perhektar pertahun• Volume produksi perikanan• Jumlah realisasi proyek PMDN – PMA• Pertumbuhan Nilai perdagangan• Persentase industri kecil dan menengah yang aktif• Pertumbuhan kunjungan wisata• Rata-rata lama kunjungan• Persentase layanan jaringan distribusi transportasi darat• Rasio kemantapan jalan Kabupaten• Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik• Persentase drainase dalam kondisi baik• Rasio kepatuhan IMB• Rasio rumah layak huni• Persentase luasan pemukiman kumuh yang tertangani• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)• Persentase penanganan sampah• Rata-rata tingkat waktu tanggap (Response time rate) penanganan bencana alam• Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran



2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata Pemerintahan yang baik, diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Tabel 2.3.1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Indikator Kinerja		Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1.	Nilai Sakip	-	40,00 (C)	45,00 (C)	51,00 (CC)	61,00 (B)
	2.	Indeks MPC (Monitoring center for prevention)	-	85,7	86,2	86,7	87,2
	3.	Indeks pengelolaan Keuangan Daerah	-	62,57 2	64,19 3	65,63 4	67,07 5
	4.	Indeks kepuasan Masyarakat	-	57,50 (C)	60,00 (C)	62,50 (C)	65,00 (B)
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah	5.	Indeks Kesehatan	-	0,730	0,731	0,732	0,734
	6.	Prevalensi stunting	-	24,3	23,8	23,3	22,8
	7.	Indeks Pendidikan	-	0,673	0,681	0,688	0,696
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah	8.	Indeks Pengeluaran	-	0,710	0,712	0,714	0,716
	9.	PDRB per Kapita	Juta Rp	31,62	32,96	34,31	35,65
	10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,74	6,50	6,25	6
	11.	Indeks Gini	-	0,318	0,312	0,306	0,300



Tujuan	Indikator Kinerja		Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan	12.	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,40	2,44	2,47	2,50
	13.	LPE kategori industri pengolahan	%	4,3475	4,565	4,783	5,00
	14.	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	%	3,89	5,32	6,75	8,18
	15.	Indeks Infrastruktur	-	32,83	33,68	34,53	35,38
	16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,00	68,49	68,98	69,47
	17.	Indeks Risiko Bencana	-	183,10	180,40	177,70	175,00

Sumber RPD Kabupaten Tapanuli Tengah

2.4. Perjanjian Kinerja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 2.4.1**

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan Pertama : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	40,00 (C)
		Nilai LPPD	Tinggi
		Indeks Profesionalisme ASN	80,00
		Indeks Sistem Merit	100%
		Persentase penerimaan CPNS/ PPPK dengan yang dibidangnya	100%
		Persentase penanganan kasus pelanggaran PNS	100%
		Indeks perencanaan pembangunan	100%
		Indeks Inovasi daerah	35,38
		Persentase penegakan Perda	4
		Indeks Maturisasi SPIP	2
		Derajat Otonomi Fiskal	Rendah
		Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	20%
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	96%
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	54%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	100%
		Indeks penduduk ber KTP persatuan penduduk kepemilikan KTP penetapan KTP berbasis NIK	100%
		Rasio Bayi ber akte, pasangan berakte Nikah, kepemilikan akte	100%
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi kependudukan	100%
		Jumlah buku profil dan data kependudukan kab. Tapanuli Tengah	100%
		Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan sekretariat DPRD	100%
		Jumlah Nomor induk berusaha (NIB) dikeluarkan	400
		Jumlah izin yang diterbitkan	600
		Indeks kepuasan masyarakat kecamatan	100%



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
II	Tujuan Kedua : Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah		
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,730
		Angka harapan hidup	69,5
		Tingkat agreditas RSUD	Paripurna
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,05
		Persentase RS rujukan tingkat Kab./Kota yang terakreditasi	50%
		Persentase gizi buruk	0%
4	Meningkatnya kualitas dan daya saing Pendidikan masyarakat	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Paud	100%
		Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100%
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	100%
		Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,58
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B	25,56
		Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2
		Penyelenggaraan festival dan Buaya	2
		Indeks prestasi olahraga	2
		Tingkat prestasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1
III	Tujuan Ketiga : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
5	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tapanuli Tengah	Persentase penurunan jumlah PPKS	85%
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%
		Persentase UMKM masyarakat sadar koperasi	100%
		Terselenggaranya kemitraan usaha mikro	100%
6	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	100%
7	Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan indeks desa membangun	100%
		Jumlah desa berkembang (per awal tahun)	100%
		Rata-rata laju pertumbuhan penduduk	1,76
		Angka kelahiran total	1,89
		Angka Prevalensi pemakaian kontrasepsi	70,20



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
IV	Tujuan Keempat : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan		
8	Meningkatnya produktifitas sektor Perekonomian unggulan Daerah	Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya	0,58
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100%
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	100%
		Terlaksananya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100%
		Terlaksananya peningkatan diverifikasi dan ketahanan pangan	100%
		Perikanan Tangkap	51,192
		Perikanan Budidaya	158,86
		Nilai Realisasi Investasi Daerah	126.700.000
		Pertumbuhan ekspor perdagangan	70
		Persentase inustri menengah (IKM) yang aktif	80%
9	Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	Pertumbuhan kunjungan wisata	100%
		Rata - rata lama kunjungan	3
10	Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	
		Rasio konektifitas Kab,/Kota	100%
		Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	
		Persentase luasan kawasan kumuh	14
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68
		Rasio cakupan pengawasan terhadap amdal	60
		Indeks Risiko Bencana	183,10
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	233.960.129.135,00
	Program Pengelolaan Pendidikan	125.070.072.240,00
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.489.974.906,00
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	29.999.996,00
	Program Pengembangan Kebudayaan	699.999.882,00
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	49.999.993,00
	Program Pembinaan Sejarah	199.999.118,00
	Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya	899.992.316,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.996.391.147,00
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	97.186.870.144,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.669.619.559,00
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	656.181.800,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.478.182.899,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.247.426.748,00
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14.930.399.940,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.535.329.600,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.542.652.463,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	10.467.280.630,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.798.009.920,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	2.481.312.821,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	500.000.000,00
	Program Pengembangan Permukiman	2.140.278.293,00
	Program Penataan Bangunan Gedung	16.607.322.050,00
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.475.000.067,00
	Program Penyelenggaraan Jalan	7.751.594.580,00



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	834.249.549,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.669.585.054,00
	Program Pengembangan Perumahan	732.520.277,00
	Program Kawasan Permukiman	154.999.824,00
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.949.999.932,00
	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.554.999.767,00
	Program Pengelolaan izin lokasi	29.999.990,00
	Program Penyelesaian Sengketa tanah garapan	39.999.990,00
	Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	24.999.993,00
	Program Pengelolaan izin membuka tanah	28.999.993,00
	Program Penatagunaan tanah	33.999.995,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.065.902.075,00
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.038.322.141,00
	Program Penanggulangan Bencana	36.000.000,00
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.751.048.764,00
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.696.553.395,00
	Program Penanggulangan Bencana	1.850.622.230,
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	263.633.800,0
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.055.751.049,00
	Program Pemberdayaan Sosial	50.996.197,00
	Program Rehabilitasi Sosial	131.473.162,00
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	419.963.015,00
	Program Penanganan Bencana	501.496.671,00
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.503.041.774,00
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	56.004.860,00



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program Perlindungan Perempuan	36.999.484,00
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	40.999.590,00
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	55.998.700,00
	Program Perlindungan Khusus Anak	118.309.835,00
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.320.002.757,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	20.458.482,00
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	130.133.641,00
	Program Pengawasan Keamanan pangan	20.492.045,00
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.974.250.214,00
	Program Pengendalian, Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	140.436.082,00
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	14.995.835,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	58.125.912,00
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	14.496.434,00
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	58.999.472,00
	Program Pengelolaan Persampahan	10.918.900.000,00
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.049.604.675,00
	Program Pendaftaran Penduduk	878.444.898,00
	Program Pencacatan Sipil	315.470.488,00
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	743.098.162,00
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	152.991.170,00
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.260.421.934,00
	Program Penataan Desa	99.999.658,00
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.139.754.911,00



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	567.068.821,00
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.931.605.088,00
	Program Pengendalian Penduduk	832.631.413,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	11.265.927.651,00
	Program Pemberayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.878.100.062,00
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.752.256.492,00
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.981.783.476,00
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.766.856.738,00
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	795.905.386,00
	Program Aplikasi Informatika	898.183.758,00
	Program penyelenggaraan Statistik sektoral	39.997.519,00
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informatika	47.493.760,00
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.894.415.333,00
	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	170.089.998,00
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	77.052.436,00
	Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	407.532.953,00
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.029.563.678,00
	Program Promosi Penanaman Modal	31.488.720,00
	Program Pelayanan Penanaman Modal	173.177.324,00
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	469.499.997,00
	Program Pengendalian Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	47.063.905,00
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.782.534.600,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	43.993.000,00
	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan	1.291.315.500,00



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.041.453.224,00
	Program Pembinaan Perpustakaan	736.046.703,00
	Program Pengelolaan Arsip	33.796.184,00
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.611.696.050,00
	Program Pelatihan Kerja dan Prouktivitas Tenaga Kerja	60.999.055,00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	38.613.761,00
	Program hubungan Industrial	727.182.513,00
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.978.098.475,00
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	155.619.007,00
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	84.991.006,00
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	49.970.121,00
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.534.227.720,00
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	399.996.529,00
	Program Pemasaran Pariwisata	413.648.989,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	199.999.810,00
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.003.481.715,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	800.578.750,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	4.402.507.737,00
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	291.983.981,00
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	111.977.870,00
	Program Perizinan Usaha Pertanian	176.979.317,00
	Program penyuluhan Pertanian	418.682.297,00
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.764.917.611,00
	Program peningkatan sarana distribusi Perdagangan	194.999.376,00
	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	73.986.574,00



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program Standarnisasi dan perlindungan konsumen	76.361.361,00
	Program perencanaan an pembangunan industri	200.195.205,00
	Program pengendalian izin usaha industri	5.998.445,00
	Program pengelolaan sistem informasi Industri Nasional	11.997.113,00
26	Program Pemerintah dak Kesejahteraan Rakyat	957.924.466,00
	Program Pemerintah dak Kesejahteraan Rakyat	10.245.288.007,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.999.578,00
	Progran Perekonomian dan Pembangunan	746.617.004,00
	Progran Perekonomian dan Pembangunan	1.386.997.639,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	226.040.611,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	765.638.108,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	749.995.955,00
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.070.912.880,00
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	8.721.658.403,00
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.282.066.064,00
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	814.013.852,00
	Program koorinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	442.049.890,00
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	272.989.255,00
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.498.205.594,00
	Program pengelolaan keuangan Daerah	217.921.932.562,00
	Program pengelolaan barang milik Daerah	1.227.216.272,00
	Program pengelolaan pendapatan Daerah	1.256.986.675,00
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.118.776.122,00
	Program kepegawaian Daerah	1.944.076.103,00



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program pengembangan sumber daya manusia	284.977.468,00
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.496.940.961,00
	Program penyelenggaraan pengawasan	1.252.169.630,00
	Program perumusan kebijakan pendampingan dan Asistensi	444.945.436,00
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.087.142.700,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	519.532.800,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	4.002.032.000,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	179.812.900,00
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.762.089.309,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	104.132.874,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	799.952.492,00
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.722.948.401,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	196.398.049,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	1.015.202.550,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	117.674.039,00
35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.757.235.396,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	91.476.736,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	411.396.600,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	136.310.900,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.000.000,00
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.472.929.800,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	140.986.500,00



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	1.073.244.400,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	131.202.500,00
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.275.910.648,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	56.062.047,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	199.932.458,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	120.144.792,00
38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.567.390.914,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	63.408.849,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	234.767.779,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	110.136.197,00
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	818.507.517,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	14.253.566,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	9.328.422,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	45.872.536,00
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.912.436.768,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	53.008.052,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	214.977.941,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	123.478.076,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.173.037,00
41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.509.789.198,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	37.558.948,00



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	203.993.220,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	78.004.970,00
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.849.068.386,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	121.777.600,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	807.567.220,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	139.564.200,00
43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.036.416.293,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	88.405.302
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	431.046.252,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	58.971.795,00
44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.738.766.700,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	37.396.100,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	412.990.900,00
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	4.998.400,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	69.067.900,00
	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	6.996.800,00
45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	853.715.420,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	30.012.600,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	7.000.000,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	91.127.831,00
	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	3.000.000,00



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.006.658.713,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	61.135.486,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	461.672.938,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	147.798.188,00
	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	1.600.000,00
47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.235.892.864,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	105.998.676,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	199.907.100,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	91.330.860,00
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	745.096.152,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	94.976.253,00
49	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.208.673.358,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	45.222.512,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	211.942.017,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	107.755.775,00
	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	18.000.000,00
50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.405.552.435,00
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	268.531.249,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	139.895.520,00
51	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.361.743.595,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	120.976.793,00



No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	610.588.217,00
	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	94.350.079,00
52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.396.900.773,00
	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	660.415.635,00
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui peniikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	12.411.091.929,00
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	30.000.000,00
	Program pemberdayaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100.116.798,00
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan komplik sosial	444.999.855,00

Sumber : BPKPAD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana yang tercantum dalam table dibawah ini :



Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Range Nilai	Kategori
1	AA	90,01-100	Sangat Memuaskan
2	A	80,01-90	Memuaskan
3	BB	70,01-80	Sangat Baik
4	B	60,01-70	Baik
5	CC	50,01-60	Cukup
6	C	30,01-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber : Kemenpan RB

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
I	Tujuan Pertama, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)				
1	Nilai Sakip	Nilai	40,00 (C)	-	Dalam proses
2	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	-	Dalam proses
3	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	80,00	57,45	71,81%



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4.	Indeks System Merit	Indeks	100	123	123%
5.	Persentase Penerimaan CPNS/PPPK sesuai dengan yang dibidangnya	%	100	100	100%
6.	Persentase penanganan kasus pelanggaran PNS	%	100	100	100%
7.	Persentase ASN yang mengikuti Tugas Belajar	%	100	100	100%
8.	Persentase ASN yang mengikuti Izin Belajar	%	100	100	100%
9.	Indeks perencanaan pembangunan	%	100	105,5	105,5%
10.	Indeks Inovasi daerah	Jumlah	35,38	14,6	41,26%
11.	Persentase penegakan Perda	%	100	100	100%
12.	Indeks maturitas SPIP	Indeks	2	2,7	135%
13.	Indeks pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	62,572	72,691	116%
14.	Derajat otonomi fiskal	Indeks	Rendah	Rendah	100%
15.	Opini BPK	-	WTP	-	Dalam proses
16.	Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan berintegritas	%	96	100	101%
17.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	%	20	6	30%
18.	Indeks kepuasan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	95	95%
19.	Rasio Penduduk berKTP persatua penduduk, kepemilikan KTP, penetapan KTP berbasis NIK	%	100	99	99%
20.	Rasio Bayi berakte, rasio pasangan berakte nikah, kepemilikan akte	%	100	100	100%
21.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi kependudukan	%	100	97	97%
22.	Jumlah buku profil dan data kependudukan Kab. Tapanuli Tengah	%	100	99	99%
23.	Jumlah Nomor Induk berusaha (NIB) dikeluarkan	Jumlah	400	2005	501%



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
24	Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah	600	564	94%
25	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks	100	97,13	97,13%
26	Indeks kepuasan masyarakat kecamatan	%	100	100	100%
II	Tujuan Kedua, Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah				
27.	Indeks Kesehatan	indeks	0,730	0,730	100%
28.	Angka harapan hidup	-	69,5	68	98%
29.	Tingkat agreditas RSUD	-	Paripurna	Paripurna	100%
30.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	-	0,05	0,03	60%
31.	Persentase RS rujukan tingkat Kab./Kota yang terakreditasi	%	50	50	100%
32.	Persentase gizi buruk	%	0	0,1	0,1%
33.	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Paud	%	100	63,56	63,56%
34.	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	%	100	99,54	99,54%
35.	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	poin	1,58	31,26	31,26
36.	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	poin	1,62	33,92	33,92
37.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B	%	25,56	6,20	6,20%
38.	Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	objek	2	2	100%
39.	Penyelenggaraan festival dan Buaya	-	2	2	100%
40.	Indeks prestasi olahraga	-	2	0	0%
41.	Tingkat prestasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1	1,7	1,7%
III	Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah				
42	Persentase penurunan jumlah PPKS	%	85	79,03	92,97%



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
43	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	100%
44	Persentase UMKM masyarakat sadar koperasi	%	100	0,92	0,92%
45.	Terselenggaranya kemitraan usaha mikro	%	100	3,11	3,11%
46.	Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan indeks desa membangun	%	100	0	0%
47.	Jumlah desa berkembang (per awal tahun)	%	100	58	58%
48.	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk	%	1,76	80,53	4.575,42%
49.	Angka kelahiran total	Jiwa	1,89	92,64	4.901,47%
50.	Angka Prevalensi pemakaian kontrasepsi	%	70,20	60,64	86,38%
51.	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja lokal	%	100	100	100%
IV	Tujuan Keempat, Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan				
52.	Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	%	0,88	0,22	0,22%
54.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	100%
55.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	-	100	22	22%
56.	Terlaksananya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	-	100	12	12%
57.	Terlaksananya peningkatan diverifikasi dan ketahan pangan	-	100	56	56%
58.	Perikanan Tangkap	ton	51,192	13,937	27%
59.	Perikanan Budidaya	ton	158,86	238	150%
60.	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai	126.700.000	188.181.440	149%
61.	Pertumbuhan ekspor perdagangan	%	70	0	0%
62.	Persentase industri menengah (IKM) yang aktif	%	80	57	71%
63.	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Orang	306.037	384.100	125%



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
64.	Rata-rata lama kunjungan	hari	3	2	67%
65.	Indeks konektivitas Wilayah (Tingkat kemantapan jalan kab.)	Km	722,57	431,52	59,72
66	Rasio konektivitas Kab./Kota	%	100	0	0%
67.	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	%	36	36	100%e
68.	Persentase luasan kawasan kumuh	%	3,29	0,23	0%
69.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,00	68,41	100,6%
70.	Rasio cakupan pengawasan terhadap amdal	%	60	98	80%
71.	Indeks Risiko Bencana	-	183,10	191,2	104,2%
72.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu	15	15	100%

Sumber : Pengukuran Kinerja dan Lakip OPD

3.2 Pengukuran Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing –masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan instansi pemerintah, Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026

Sasaran	Uraian	Jumlah	Indikator Kinerja
Sasaran 1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15	<ul style="list-style-type: none">• Nilai Sakip• Nilai LPPD• Indeks profesionalisme ASN• Indeks system Merit• Persentase penerimaan CPNS/PPPK sesuai dengan yang dibidangnya• Persentase penanganan kasus pelanggaran PNS• Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar• Persentase ASN yang mengikuti izin belajar• Indeks perencanaan pembangunan• Indeks inovasi daerah• Persentase penegakan Perda• Indeks Maturisasi SPIP• Indeks Pengelolaan Keuangan• Derajat Otonomi Fiskal• Opini BPK
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	11	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Layanani publik yang diselenggarakan secara online dan berintegritas• Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo• Indeks Kepuasan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil• Rasio penduduk berKTP persatua penduduk kepemilikan KTP penerapan KTP berbasis NIK• Rasio Bayi berakte, rasio pasangan berakte nikah, kepemilikan akte• Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi kependudukan



Sasaran	Uraian	Jumlah	Indikator Kinerja
			<ul style="list-style-type: none">• Jumlah buku profil dan data kependudukan Kab.Tap.tengah• Jumlah Nomor Induk berusaha (NIB) dikeluarkan• Jumlah izin yang diterbitkan• Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD• Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan
Sasaran 3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kesehatan• Angka harapan hidup• Tingkat Akreditasi RSUD• Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk• Persentase Rumah Sakit rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi• Persentase Gizi buruk
Sasaran 4	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	9	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD• Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar• Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen Nasional• Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen Nasional• Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B• Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestariakan• Penyelenggaraan festival dan budaya• Indeks prestasi Olahraga• Tingkat prestasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Sasaran 5	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4	<ul style="list-style-type: none">• Persentase penurunan jumlah PPKS



Sasaran	Uraian	Jumlah	Indikator Kinerja
			<ul style="list-style-type: none">• Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti• Persentase UMKM masyarakat sadar Koperasi• Terselenggaranya kemitraan usaha mikro
Sasaran 6	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	1	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran 7	Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	5	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan indeks desa membangun• Jumlah desa berkembang (per awal tahun)• Rata-rata laju pertumbuhan penduduk• Angka kelahiran total• Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi
Sasaran 8	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	10	<ul style="list-style-type: none">• Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya• Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular• Terlaksananya pengawasan keamanan pangan• Terlaksananya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan• Terlaksananya peningkatan diverifikasi dan ketahanan pangan• Perikanan Tangkap• Perikanan Budidaya• Nilai realisasi investasi daerah• Pertumbuhan ekspor perdagangan• Persentase industri menengah (IKM) yang aktif



Sasaran	Uraian	Jumlah	Indikator
Sasaran 9	Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan kunjungan wisata • Rata-rata lama kunjungan
Sasaran 10	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	4	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks konektivitas Wilayah (Tingkat kemantapan jalan Kab) • Rasio konektivitas Kab/Kota • Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW • Persentase luasan kawasan kumuh
Sasaran 11	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan pangan	5	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kualitas lingkungan hidup • Rasio cakupan pengawasan terhadap amdal • Indeks resiko bencana • Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

3.3 Capaian Kinerja Tahun 2023

3.3.1 Target dan Indikator Kinerja Tahun 2023

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.

Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
1	Nilai Sakip	Nilai	40,00 (C)	-	-	Dalam proses
2	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	-	-	Dalam proses
3	Indeks profesionalisme ASN	Nilai	50,00	57,45	71,81	Sangat Baik
4	Indeks Sistem Merit	-	80,00	123	123	Kurang
5	Persentase penerimaan CPNS/PPPK sesuai dengan yang dibidangnya	%	100	100	100	Baik
6	Persentase penanganan kasus pelanggaran PNS	%	100	100	100	Baik



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
7	Persentase ASN yang mengikuti Tugas Belajar	%	100	100	100	Baik
8	Persentase ASN yang mengikuti Izin belajar	%	100	100	100	Baik
9	Indeks Perencanaan pembangunan	%	100	105,5	105,5	Sangat Baik
10	Indeks Inovasi Daerah	Jumlah	35,38	14,6	41,26	Kurang
11	Persentase penegakan Perda	Perda	4	4	100	Baik
12	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	2	2,7		Sangat Baik
13	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	62,572	72,691	116	Sangat Baik
14	Derajat Otonomi fiskal	Indeks	Rendah	Rendah	100	Baik
15	Opini BPK	Nilai	WTP	-	-	Dalam proses
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT						
16	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	20			
17	Persentase layani publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	96	100		
19	Indeks kepuasan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	95	95	Baik
20	Rasio penduduk berKTP, persatuan penduduk kepemilikan KTP penetapan KTP berbasis NIK	%	100	99	99	Baik
21	Rasio Bayi berakte, Rasio pasangan berakte nikah kepemilikan akte	%	100	100	100	Baik
22	Persentase ketersediaan Sarana an prasarana pengelolaan data dan informasi kependudukan	%	100	97	97	Baik
23	Jumlah buku profil dan data kependudukan Kab. Tapanuli Tengah	%	100	99	99	Baik
24	Jumlah Nomor Induk berusaha (NIB) dikeluarkan	jumlah	400	2005	501	Sangat Baik
25	Jumlah izin yang dikeluarkan	jumlah	600	564	94	Baik
26	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	-	100	97,13	97,13	Baik



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
27	Indeks kepuasan masyarakat kecamatan	%	100	100	100	Baik
Tujuan 2 : Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah						
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
28	Indeks Kesehatan	-	0,730	0,730	100	Baik
29	Angka harapan hidup	Tahun	69,5	68	98	Baik
30	Prevalensi Stanting		24,3			
31	Tingkat Akreditasi RSUD	-	Paripurna	Paripurna	100	Baik
32	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	-	0,05	0,03	60	Cukup
33	Persentase RS rujukan tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	%	50	50	100	Baik
34	Persentase gizi buruk	%	0	0,1	100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat						
35	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	63,56	63,56	Cukup
36	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	99,54	99,54	Baik
37	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen Nasional	poin	1,58	31,26	1978	Sangat Baik
38	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen Nasional	poin	1,62	33,92	2093	Sangat Baik
39	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B	%	25,56	6,2	24,25	Kurang
40	Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestariakn	objek	2	2	100	Baik
41	Penyelenggaraan festival dan budaya	-	2	2	100	Baik
42	Indeks pembangunan gender (IPG)	-				
43	Indeks prestasi olahraga	-	2	0	0	Tidak ada data
44	Tingkat prestasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi mandiri	%	1	1,7	1,7	Sangat Baik



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Tujuan 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah						
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pendapatan masyarakat						
45	Persentase penurunan jumlah PPKS	%	85	79,03	92,97	Baik
46	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	100	Baik
47	Persentase UMKM masyarakat sadar koperasi	%	100	0,92	0,92%	Kurang
48	Terselenggaranya kemitraan usaha mikro	%	100	3,11	3,11%	Kurang
Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan kompetensi angkataqn kerja lokal						
49	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja lokal	%	100	100	100%	Baik
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat						
50	Jumlah desa berkembang yang memenuhi criteria desa mandiri pertahun berdasarkan indeks desa mebangun	%	100	0	0%	Tidak ada data
51	Jumlah desa berkembang (perawal tahun)	%	100	58	58%	Kurang
52	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk	%	1,76	80,53	4.575%	Sangat Baik
53	Angka kelahiran total	%	1,89	92,64	4.901%	Sangat Baik
54	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi	%	70,20	54,30	77,35%	Cukup
Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan						
Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah						
55	Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	-	0,88	0,22	25%	Kurang
56	Persentase penurunan kejadian an jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	100%	Baik
57	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	-	100	22	22%	Kurang
58	Perikanan Tangkap	ton	51,192	13,937	27%	Kurang
59	Perikanan Budidaya	ton	158,86	238	150%	Sangat Baik
60	Nilai Realisasi Investasi Daerah	-	126.700.000,	188.181.440,	149%	Sangat Baik
61	Pertumbuhan Ekspor perdagangan	%	70	0	0%	Tidak ada data



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
62	Persentase Industri menengah (IKM) yang aktif	%	80	57	71%	Cukup
Sasaran Strategis 9 : Meningkatkan kualitas kepariwisataan daerah						
63	Pertumbuhan kunjungan Wisata	hari	100	0	0%	Tidak ada data
64	Rata-rata lama kunjungan	hari	3	2	67%	Cukup
Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan secara merata						
65	Indeks Infrastruktur	-	32,83			
66	Rasio Konektivitas Wilayah Kab/Kota	%	100	0	0%	Tidak ada data
67	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW					
68	Persentase luasan kawasan kumuh					
Sasaran Strategis 11 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana						
69	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,00	68,41		Sangat Baik
70	Rasio cakupan pengawasan terhadap amdal	%	60	98	163%	Sangat Baik
71	Indeks Risiko Bencana	-	183,10	191,2	104,2	Sangat Baik
72	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu	15	15	100%	Baik

3.3.2 Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026.



Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tujuan 1 terdiri atas 2 (dua) Sasaran Strategis dan diukur melalui 26 (dua puluh enam) Kinerja Utama adalah :

- Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah, dari hasil pengukuran Sasaran Startegis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari indikator kinerja “ **Baik** ” dalam indikator Sasaran Strategis 1 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Sekretariat Daerah, BKPSDM, BAPPEDA, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Pengembangan Politik, Inspektorat dan BPKPAD.
- Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT, dari hasil pengukuran Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari Indikator kinerja “ **Baik** “ dalam indikator Sasaran Strategis 2 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan.

Tujuan 2 Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah.

Tujuan 2 terdiri dari 2 Sasaran Strategis dan di ukur melalui 15 (lima belas) Kinerja Utama adalah :

- Sasaran 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dari hasil pengukuran Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari Indikator kinerja “ **Baik** “ dalam indikator Sasaran Strategis 3 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Derah Pandan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Sasaran 4 Meningkatnya kualitas dan daya saing Pendidikan masyarakat, dari hasil pengukuran Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari Indikator kinerja “ **Baik** “ dalam indikator Sasaran Strategis 3 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinass Pemuda dan Olahraga.

Tujuan 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.

Tujuan 3 terdiri dari 3 Sasaran Strategis dan di ukur melalui 10 (sepuluh) Kinerja Utama adalah :

- Sasaran 5 Meningkatnya pendapatan masyarakat, dari hasil pengukuran Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari Indikator kinerja “ **Baik** “ dalam indikator Sasaran Strategis 5 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UMKM.
- Sasaran 6 Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja Lokal, dari hasil pengukuran Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari Indikator kinerja “ **Baik** “ dalam indikator Sasaran Strategis 6 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Dinas Ketenagakerjaan.
- Sasaran 7 Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dari hasil pengukuran Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari Indikator kinerja “ **Cukup** “ dalam indikator Sasaran Strategis 7 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Tujuan 4 Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan

Tujuan 4 terdiri dari 4 Sasaran Strategis dan di ukur melalui 21 (dua puluh satu) Kinerja Utama adalah :

- Sasaran 8 Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah, dari hasil pengukuran Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari Indikator kinerja “ **Cukup** “ dalam indikator Sasaran Strategis 8 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Sasaran 9 Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah, dari hasil pengukuran Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari Indikator kinerja “ **Baik** “ dalam indikator Sasaran Strategis 9 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Dinas Pariwisata.
- Sasaran 10 Meningkatnya kualitas Inprastruktur pembangunan secara merata, dari hasil pengukuran Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari Indikator kinerja “ **Cukup** “ dalam indikator Sasaran Strategis 10 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Sasaran 11 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahan bencana, dari hasil pengukuran Sasaran Strategis ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang dihasilkan dari Indikator kinerja “ **Baik** “ dalam indikator Sasaran Strategis 11 dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain : Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.



3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah 2023 - 2026 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023 dan hasil identifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat daerah maupun DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023 yang disepakati telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2023 serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2023.

Penyusunan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 4.3.1**

Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	BELANJA		(%)
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Dinas Pendidikan	364.400.167.586,00	313.071.313.526,00	85,91
2	Dinas Kesehatan	168.987.245.549,00	159.207.750.596,10	94,21
3	RSUD Pandan	68.713.156.288,00	70.814.455.030,00	103,06
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.597.700.373,00	58.110.804.502,00	94,34
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.220.104.817,00	9.965.718.636,00	97,51
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.851.273.636,00	13.419.397.921,00	96,88
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.810.809.425,00	4.687.490.152,00	97,44
8	Dinas Sosial	4.159.680.094,00	3.980.660.755,00	95,70
9	Dinas Ketenagakerjaan	3.438.491.379,00	3.242.528.073,00	94,30
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	2.811.354.243,00	2.742.606.462,00	97,55
11	Dinas Ketahanan Pangan	2.491.086.925,00	2.369.700.674,00	95,13
12	Dinas Lingkungan Hidup	14.180.203.949,00	13.913.541.565,00	98,12
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.139.609.393,00	5.940.848.314,04	96,76
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.067.245.324,00	6.251.529.456,00	88,46
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.908.264.214,00	18.498.550.526,00	92,92
16	Dinas Perhubungan	4.734.039.968,00	4.576.648.314,00	96,68



NO	PERANGKAT DAERAH	BELANJA		(%)
		ANGGARAN	REALISASI	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.548.437.161,00	4.406.513.126,00	96,88
18	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah	2.549.090.720,00	2.414.105.815,00	94,70
19	Dinas Penanaman modal dan pelayanan perizinan terpau satu pintu	3.750.793.624,00	3.417.089.137,00	91,10
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.117.843.100,00	3.091.938.224,00	99,17
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.811.296.111,00	2.722.526.003,00	96,84
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.268.678.609,00	3.115.260.563,00	95,31
23	Dinas Pariwisata	3.547.873.048,00	3.468.272.763,00	97,76
24	Dinas Pertanian	14.206.191.667,00	12.808.794.497,00	90,16
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.328.455.685,00	3.226.227.429,00	96,93
26	Sekretariat Daerah	51.978.399.119,00	48.292.981.358,00	92,91
27	Sekretariat DPRD	28.792.571.283,00	28.134.446.962,00	97,71
28	Baan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.811.119.061,00	5.655.528.334,00	97,32
29	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (SKPD)	122.114.863.103,00	77.172.938.410,16	63,20
	BPKPAD Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (SKPKD)	142.789.478.000,00	142.789.478.000,00	100,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia	6.347.829.693,00	6.031.168.145,00	95,01
31	INSPEKTORAT	6.194.056.027,00	5.416.791.225,00	87,45
32	Kec. Pandan	12.788.520.400,00	12.412.697.159,00	97,06
33	Kec. Sarudik	3.666.174.675,00	3.587.278.968,00	97,85



NO	PERANGKAT DAERAH	BELANJA		(%)
		ANGGARAN	REALISASI	
34	Kec. Tukka	4.052.223.039,00	3.953.074.696,00	97,55
35	Kec. Badiri	2.425.419.632,00	2.251.961.120,00	92,85
36	Kec. Pinangsori	3.818.363.200,00	3.688.745.730,00	96,61
37	Kec. Lumut	1.652.049.945,00	1.579.159.695,00	95,59
38	Kec. Sibabangun	1.975.703.739,00	1.966.799.020,00	99,55
39	Kec. Sukabangun	887.962.041,00	803.499.618,00	90,49
40	Kec. Tapan Nauli	2.340.073.874,00	2.299.811.987,00	98,28
41	Kec. Sitahuis	1.829.346.336,00	1.763.030.272,00	96,37
42	Kec. Sorkam	2.917.977.406,00	2.799.638.783,00	95,94
43	Kec. Sorkam Barat	1.614.839.642,00	1.456.269.404,00	90,18
44	Kecamatan Kolang	2.270.216.800,00	2.243.229.919,00	98,81
45	Kec. Pasaribu Tobing	984.855.851,00	942.188.150,00	95,67
46	Kec. Barus	2.678.865.325,00	2.640.344.524,00	98,56
47	Kec. Sosorgadong	1.633.129.500,00	1.596.997.034,00	97,79
48	Kec. Barus Utara	840.072.405,00	776.066.579,00	92,38
49	Kec. Andam Dewi	1.591.593.662,00	1.533.668.473,00	96,36
50	Kec. Sirandorung	1.813.979.204,00	1.777.368.468,00	97,98
51	Kec. Manduamas	3.187.658.684,00	3.092.089.596,00	97,00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.043.524.990,00	15.798.183.193,00	98,47
JUMLAH		1.233.679.959.524,00	1.111.919.707.142,30	90,13

Sumber : BPKPAD

➤ RECOFUSING DAN REALOKASI

Dalam rangka pelaksanaan Recofusing dan Realokasi Anggaran, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan refocusing antara lain :



- Perubahan tahap I melalui Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (3 Maret 2023).
- Perubahan tahap II melalui Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (29 Maret 2023).
- Perubahan tahap III melalui Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (4 Mei 2023).
- Perubahan tahap IV melalui Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (20 Juni 2023).
- Perubahan tahap V melalui Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (4 Juli 2023).
- Perubahan APBD melalui Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (17 Oktober 2023).

Adapun hasil Recofusing dan Realokasi antara lain :



BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah disusun sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan dokumen RPD Tahun 2023 - 2026, dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2023.

Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama serta analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Penilaian Kinerja juga dapat dijadikan sebagai sarana/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.



Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan sampai ke aparatur sipil negara untuk mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mulai dari peningkatan kualitas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026 sampai ke dokumen pelaksanaan Anggaran di masing – masing Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan sistem perencanaan, system penganggaran sampai ke sistem akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan;
4. Memanfaatkan perencanaan kinerja secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja;
5. Melakukan monitoring atas realisasi target secara periodik atas kinerja rencana aksi secara berkala;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel;

